

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2025

PERBUP TEBO NO. 49, BD KABUPATEN TEBO 2025/NO.49 , 15 HLM.

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK : Peraturan Bupati Tebo Nomor 49 Tahun 2025 mengatur mengenai penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, pemberdayaan koperasi, pembentukan satuan tugas, perlindungan koperasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemberdayaan koperasi yang mencakup aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, serta inovasi dan teknologi.

Peraturan ini mengatur model pembentukan koperasi melalui pendirian baru, pengembangan, atau revitalisasi, yang didahului dengan pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan khusus.

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada koperasi melalui penetapan bidang kegiatan ekonomi, pemulihan dalam kondisi darurat, serta pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2025.

Batang Tubuh: 15 Halaman